



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Alamat . Poros Kantor Bupati Padang Aro

Telp. ( 0755 ) 583335

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**NOMOR : 900/ 10 /BPKD-2019**

**TENTANG**

**PENEMPATAN STAF PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja, perlu dilakukan Penetapan Penempatan Staf Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Solok Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;




## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan

- KESATU : Menempatkan Staf Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Staf bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal 1 April 2019

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal Maret 2019

**KEPALA**



**IRWANESA, SE, M.Si**

NIP. 19660719 199202 1 001

### **Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Yth. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro.
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm.
3. Yth. Bapak Inspektur Inspektorat Kabupaten Solok Selatan di Lubuk Gadang.
4. Yth. Sdr. Yang bersangkutan.

## SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIAT	
-------------	--







BIDANG	NAMA ATASAN	NAMA KASUBID/KASUBAG	NAMA STAF
Bidang Aset	Nama : MASDERA RIKO, SE Nip : 19791225 200802 1 001 Pangkat/Golongan : Penata / IIIc Jabatan : Kepala Bidang	Nama : SUSY ELFIANTY, SE Nip : 19771223 200901 2 005 Pangkat/Golongan : Penata / IIIc Jabatan : Kasubid Perencanaan dan Pendayagunaan Aset	1. Nama : MEMEN FAZHI Nip : 19830707 200801 1 003 Pangkat/Golongan : Pengatur / IIc 2. Nama : TRIYANI Nip : - Pangkat/Golongan : TKD
		Nama : ANDONI PUTRA, SE Nip : 19871213 200802 1 001 Pangkat/Golongan : Penata Muda TK / IIIb Jabatan : Kasubid Penilaian, Pemanfaatan dan Investasi daerah	1. Nama : RENI SAFITRI, S Pd Nip : - Pangkat/Golongan : TKD
		Nama : WESI MAHSAL, SE Nip : 19770318 200604 2 004 Pangkat/Golongan : Penata TK / III d Jabatan : Kasubid Inventarisasi dan Akuntansi	1. Nama : ELVA YULIZA, SE Nip : - Pangkat/Golongan : TKD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEPALA,



IRWANESA, SE, M.Si

NIP. 19660719 199202 1 001